

Kusut Masai Peradilan Militer Di Indonesia: Sejarah, Problematika, Dan Penataan Ulang Yurisdiksi Dalam Bingkai Negara Hukum

Irvan Saputra

Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

Corresponding Email: irvansyahputra90@gmail.com

ABSTRAK - Peradilan militer merupakan lingkungan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kehadirannya merupakan bentuk *special jurisdiction* yang bersifat fungsional dan institusional untuk menjaga disiplin serta komando militer. Namun dalam dua dekade terakhir peradilan militer justru semakin mengkhawatirkan karena tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, bahkan mengarah pada pelanggaran impunitas bagi prajurit yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji tiga permasalahan: sejarah lahirnya peradilan militer di Indonesia, kusut masai (kekacauan) penyelenggaraan peradilan militer, dan yurisdiksi peradilan militer. Penelitian dilaksanakan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta dokumen persidangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa peradilan militer Indonesia berakar pada struktur hukum kolonial yang diskriminatif dan kemudian dikukuhkan oleh rezim otoritarian; kekusutannya tampak mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga vonis ringan yang mencederai rasa keadilan korban, sementara revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mandek lebih karena ketidakmauan politik daripada ketidakmampuan teknis. Oleh sebab itu, yurisdiksi peradilan militer perlu dibatasi secara tegas hanya pada tindak pidana militer murni, sedangkan tindak pidana umum yang dilakukan prajurit dikembalikan kepada peradilan umum sesuai amanat Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Kata Kunci: Kusut Masai; Peradilan Militer; Yurisdiksi; Reformasi TNI; Negara Hukum.

ABSTRACT - Military justice constitutes a special judicial branch under the Supreme Court with the authority to examine and adjudicate criminal offences committed by soldiers of the Indonesian National Armed Forces (TNI). It exists as a form of special jurisdiction, functional and institutional in nature, intended to preserve military discipline and command. Over the past two decades, however, military justice has become increasingly worrying, no longer serving as a forum for seeking justice and even tending to perpetuate impunity for soldiers who commit crimes. This study examines three issues: the historical origins of military justice in Indonesia, the tangled state of its administration, and the jurisdiction of military courts. The research applies a normative juridical method through library research on legislation, legal doctrine, and relevant court documents. The findings show that Indonesian military justice is rooted in a discriminatory colonial legal structure that was later entrenched by an authoritarian regime; its disorder is visible from investigation and prosecution through to lenient verdicts that wound victims' sense

of justice, while the revision of Law Number 31 of 1997 has stalled owing more to political unwillingness than technical incapacity. Military jurisdiction should therefore be strictly confined to purely military offences, while ordinary crimes committed by soldiers are returned to the civilian courts in accordance with MPR Decree Number VII/MPR/2000 and Article 65 paragraph (2) of Law Number 34 of 2004.

Keyword: *Military Justice; Jurisdiction; TNI Reform; Rule of Law; Judicial Independence.*

PENDAHULUAN

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam beberapa undang-undang mengenai kekuasaan kehakiman ke dalam konstitusi, yaitu pada Pasal 24 UUD 1945. Melalui perubahan tersebut, keberadaan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung ditegaskan secara eksplisit: kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan-badan peradilan di bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Keberadaan empat lingkungan peradilan itu tidak dimaksudkan sebagai sistem peradilan yang terpisah secara absolut dari sistem hukum nasional, melainkan ditundukkan dan dikuatkan dalam konsep satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung (Asshiddiqie, 2006). Semangat ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang bahkan mengatur peralihannya secara terperinci: Pasal 42 menentukan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara paling lambat 31 Maret 2004, serta peralihan yang sama atas peradilan agama dan peradilan militer paling lambat 30 Juni 2004; pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial juga diatur dalam Pasal 43 dan Pasal 44, bahkan Pasal 45 mengatur pengalihan pegawai sipilnya ke Mahkamah Agung.

Selanjutnya Pasal 25 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Frasa “tindak pidana militer” menunjukkan bahwa secara konseptual kewenangan peradilan militer diarahkan pada perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum militer, bukan

tindak pidana umum. Hal ini bertalian dengan Pasal 3 ayat (4) huruf a Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Pembatasan yurisdiksi peradilan militer jelas merupakan bagian dari agenda reformasi konstitusional yang ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri. Pasal 3 ayat (4) huruf a ketetapan tersebut menyatakan: *“Prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer, dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”*. Dengan demikian, terdapat kesadaran akibat perubahan politik hukum atas militer pasca-reformasi: apabila anggota militer melakukan tindak pidana umum, maka menurut sistem hukum nasional perkara tersebut seharusnya berada dalam yurisdiksi peradilan umum.

Hal serupa tergambar dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Pasal 65 ayat (2) UU TNI menyatakan: *“Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”*. Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa kebijakan hukum nasional sebenarnya telah membedakan secara tegas dua jenis pelanggaran: pelanggaran hukum pidana militer dibawa ke peradilan militer, sedangkan pelanggaran hukum pidana umum dibawa ke peradilan umum.

Semangat reformasi tersebut mencerminkan prinsip bahwa anggota militer tidak boleh berada di luar sistem hukum pidana umum apabila melakukan tindak pidana yang sama dengan warga sipil. Artinya, telah terjadi perubahan mendasar politik hukum atas peradilan militer yang sangat berbeda dari paradigma Undang-Undang Peradilan Militer: ada kehendak kuat untuk menggeser dan memperketat yurisdiksi serta mengakhiri dualisme *privilege* yurisdiksi bagi militer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memaparkan tiga permasalahan yaitu Bagaimana sejarah lahirnya peradilan militer di Indonesia, Bagaimana kusut masai peradilan militer di Indonesia dan Bagaimana yurisdiksi peradilan militer di Indonesia.

KAJIAN TEORI

Peradilan militer hadir sebagai bentuk *special jurisdiction* yang bersifat

fungsional dan institusional untuk menjaga disiplin dan komando militer. Dalam kerangka itu, yurisdiksinya hanya dapat dibenarkan secara terbatas, yakni untuk mengadili tindak pidana militer murni (*purely military offenses*) (Feri Amsari, 2011). Yang dimaksud tindak pidana militer murni adalah pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh prajurit dalam kapasitas fungsinya, seperti desersi (meninggalkan tugas), insubordinasi (membangkang perintah atasan), penyalahgunaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta pelanggaran hukum disiplin militer yang mengancam efektivitas operasional pasukan.

Pilar utama negara hukum adalah peradilan yang imparial dan independen. Teori *judicial independence* sebagaimana dirumuskan dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* dan *The Mount Scopus Standards of Judicial Independence* menuntut tiga hal: hakim bebas dari tekanan internal maupun eksternal; hakim tidak memiliki keterikatan hierarkis dengan pihak yang berkepentingan; dan hakim tidak tunduk pada struktur komando di luar lembaga yudisial. Independensi ini dijamin Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka, dan dipertegas Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada tataran internasional, UN Human Rights Committee dalam *General Comment No. 32* menegaskan bahwa penggunaan *military tribunals* terhadap perkara di luar fungsi khas kemiliteran dapat menimbulkan persoalan serius menyangkut independensi, imparialitas, dan kesetaraan di hadapan pengadilan (UN Human Rights Committee, 2007).

Adapun dalam studi hubungan sipil-militer, Huntington melalui karya klasiknya *The Soldier and the State* mengajukan konsep kontrol sipil objektif (*objective civilian control*): cara terbaik menjaga militer agar tidak mencampuri urusan sipil, termasuk hukum publik, adalah dengan memprofesionalkan militer di bawah kendali otoritas sipil (Huntington, 1957). Kerangka teori inilah yang digunakan untuk membaca sejarah, problematika, dan yurisdiksi peradilan militer Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama kajian adalah

analisis norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan peradilan militer di Indonesia. Metode ini memusatkan kajian pada regulasi yang berlaku, doktrin hukum, serta putusan dan dokumen persidangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, risalah persidangan, hasil penelitian terdahulu, serta artikel ilmiah yang membahas isu peradilan militer. Sumber utama kajian ini mencakup Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk kemudian ditarik simpulan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lahirnya Peradilan Militer di Indonesia

a. Masa Kolonial Hindia Belanda

Peradilan militer di Indonesia dapat ditelusuri hingga masa kolonial Hindia Belanda. Sebelum Perang Dunia II, sistem peradilan militer kolonial dikenal melalui lembaga *Krijgsraad* (Mahkamah Militer) sebagai pengadilan tingkat pertama dan *Hoog Militair Gerechtshof* (Mahkamah Militer Tinggi) sebagai pengadilan banding. Yurisdiksi lembaga ini terutama mencakup tindak pidana militer yang dilakukan personel angkatan bersenjata kolonial Belanda, khususnya anggota *Koninklijk Nederlands-Indisch Leger* (KNIL) dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Untuk anggota KNIL, perkara diperiksa oleh *Krijgsraad*, sedangkan personel Angkatan Laut tunduk pada *Zeekrijgsraad*, dengan *Hoog Militair Gerechtshof* sebagai pengadilan banding tertinggi.

Secara geografis, *Krijgsraad* berkedudukan di beberapa pusat militer kolonial seperti Cimahi, Padang, dan Ujung Pandang (Makassar). Dalam keadaan tertentu, pemerintah kolonial juga membentuk *Temporaire Krijgsraad* (Mahkamah Militer Sementara) untuk kebutuhan operasional. Susunan demikian memperlihatkan bahwa peradilan militer kolonial dibentuk terutama untuk menjaga disiplin

angkatan bersenjata dan kepentingan keamanan pemerintahan kolonial, bukan untuk menjamin akuntabilitas publik yang independen (Pengadilan Militer Utama, *Sejarah Pengadilan Militer*).

Peradilan militer kolonial merupakan bagian dari struktur hukum kolonial yang diskriminatif dan pluralistik, di mana yurisdiksi hukum dibedakan berdasarkan status rasial, kewarganegaraan, dan afiliasi kelembagaan. Dengan demikian, sistem ini tidak lahir dari prinsip *equality before the law*, melainkan dari logika kontrol kolonial dan pengecualian hukum bagi aparat bersenjata. Warisan historis ini penting dicermati dalam konteks negara hukum demokratis pasca-Reformasi.

b. Masa Pasca-Kemerdekaan

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, Tentara Nasional Indonesia yang baru dibentuk bukanlah tentara profesional yang terlatih di barak, melainkan kekuatan revolusioner: tentara rakyat yang lahir dari perjuangan gerilya melawan Belanda. Asal-usul ini secara psikologis sangat penting. Jenderal Abdul Haris Nasution, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam membentuk peran militer, meletakkan dasar perang gerilya Indonesia melawan Belanda pada 1945–1949; doktrinnya menyatakan bahwa warga sipil dan militer harus berjuang bersama tanpa pemisahan di antara keduanya.

Ideologi “kesatuan TNI dan rakyat” itu terdengar mulia dalam konteks revolusi, tetapi ia menanam benih yang kemudian dipakai untuk membenarkan kehadiran permanen militer di lembaga-lembaga sipil: jika tentara dan warga sipil tidak terpisahkan dalam revolusi, mengapa keduanya harus dipisahkan dalam pemerintahan di masa damai. Keterlibatan militer dalam pemerintahan Indonesia dimulai sejak masa revolusi melalui pembentukan Dewan Pertahanan Negara (DPN) dan pengangkatan Gubernur Militer pada tahun 1948.

Dalam konteks itu, Republik Indonesia mempertahankan sistem peradilan militer sebagai bagian dari kebutuhan revolusi dan konsolidasi negara yang baru berdiri. Dalam konteks perang kemerdekaan, keberadaan peradilan militer dapat dipahami sebagai instrumen menjaga disiplin pasukan yang tengah menghadapi ancaman eksternal dan konflik internal; yurisdiksi khusus terhadap anggota militer memiliki justifikasi fungsional yang terbatas, yakni memastikan kohesi komando

dan efektivitas pertahanan negara. Namun seiring perjalanan sejarah, peradilan militer tidak berkembang sebagai mekanisme disiplin internal yang terbatas, melainkan menjadi bagian dari struktur kekuasaan militer yang kian meluas dalam kehidupan sipil.

Periode demokrasi parlementer liberal setelah kemerdekaan penuh kekacauan. Dari tahun 1950 hingga 1957 terdapat tujuh kabinet yang masing-masing rata-rata hanya bertahan 15 bulan, dengan sekitar seratus partai politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah di Jakarta meningkat di pulau-pulau luar Jawa dan memicu konfrontasi bersenjata antara pemerintah dan kelompok separatis yang kerap dipimpin perwira militer. Para perwira semakin membenci politisi sipil yang mereka anggap pemecah belah, korup, dan tidak mampu memerintah.

Kebencian tersebut menjadi landasan emosional bagi doktrin yang muncul kemudian. Setelah penyerahan kedaulatan pada 1949, Angkatan Darat awalnya menerima pemerintahan sipil; tetapi ketika kelemahan sistem politik menjadi nyata, para perwira semakin merasa bertanggung jawab untuk terlibat dalam politik demi “menyelamatkan bangsa”. Pada tahun 1958 Jenderal Nasution mengajukan doktrin “Jalan Tengah”: militer tidak akan mengambil alih pemerintahan dan membentuk pemerintahan militer, tetapi juga tidak akan pasif secara politik.

Militer lalu mengklaim hak memiliki perwakilan dalam pemerintahan, legislatif, dan administrasi. Konsep ini mendefinisikan peran militer di bidang keamanan maupun non-keamanan dan menjadi cikal bakal konsep fungsi ganda (dwifungsi). Sistem peradilan militer secara diam-diam memainkan peran pendukung yang penting di sini: dengan memastikan tentara hanya dapat diadili oleh tentara, sistem ini menciptakan kelas aktor negara yang terlindungi, yang dapat terlibat dalam politik dan administrasi sipil tanpa dimintai pertanggungjawaban oleh lembaga-lembaga sipil. Periode demokrasi liberal berakhir dengan pemberlakuan darurat militer oleh Soekarno pada tahun 1957.

c. Masa Orde Baru

Peristiwa 30 September 1965, sebuah dugaan upaya kudeta yang dituduhkan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI), menjadi titik balik yang mengubah seluruh tatanan politik dan hukum Indonesia. Jenderal Soeharto mengambil alih komando Angkatan Darat dan menuduh “komunis” berada di balik gerakan tersebut. Istilah

“komunis” dipakai dalam pengertian yang sangat luas: tidak hanya untuk anggota PKI, orang yang diduga komunis, dan simpatisannya, tetapi juga untuk siapa pun yang dianggap menentang Soeharto. Angkatan Darat menggunakan peristiwa itu untuk membasmi lawan-lawan politiknya; ratusan ribu orang ditahan tanpa proses pengadilan. Mereka yang dituduh komunis, jika diadili, tidak diproses melalui peradilan umum: Soeharto dan Angkatan Darat membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub).

Sekalipun para terdakwa adalah orang sipil, mereka tidak diadili di pengadilan sipil, melainkan di Mahmilub. Sistem Mahmilub beroperasi di luar jalur pengadilan sipil biasa, dan terdakwa sering kali tidak dapat mengajukan banding (peradilan tingkat pertama dan terakhir). Inilah momen ketika sistem peradilan militer mengalami transformasi paling menentukan: dari pengadilan khusus untuk mendisiplinkan tentara menjadi senjata politik untuk menghancurkan lawan-lawan politik Soeharto dan militer yang dikendalikannya. Siapa pun yang dituduh sebagai ancaman — serikat buruh, guru, intelektual, aktivis — dapat diseret ke dalam sistem peradilan militer, diadili di bawah prosedur militer, tanpa pengawasan sipil, tanpa pembelaan yang independen, dan tanpa pertanggungjawaban.

Di bawah Orde Baru, kerangka ideologis dwifungsi diinstitusionalisasikan di setiap tingkatan pemerintahan, dan sistem peradilan militer menjadi tulang punggung hukum yang membuat seluruh struktur kebal dari pertanggungjawaban sipil. Perlu diingat, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer justru disahkan pada 15 Oktober 1997, pada puncak kekuasaan rezim tersebut. Dengan demikian, peradilan militer di Indonesia bukan institusi yang lahir dari prinsip supremasi sipil atau akuntabilitas demokratis, melainkan dari kebutuhan negara kolonial dan kemudian rezim otoritarian untuk menjaga kohesi internal aparat bersenjata; karena itu perluasan yurisdiksinya atas tindak pidana umum bertentangan dengan semangat reformasi konstitusional, prinsip persamaan di hadapan hukum, dan tuntutan akuntabilitas dalam negara demokrasi.

2. Kusut Masai Peradilan Militer

Jika ditelaah secara mendalam, perjalanan sejarah menunjukkan bahwa reformasi terhadap sistem peradilan militer telah lama menjadi agenda yang diharapkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan

Militer disahkan pada 15 Oktober 1997, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto ketika rezim Orde Baru masih berkuasa. Berbagai kajian mengungkapkan bahwa pada masa itu militer memperoleh beragam hak istimewa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kondisi tersebut turut memengaruhi arah politik hukum pembentukan Undang-Undang Peradilan Militer, sehingga menimbulkan berbagai persoalan dan ketidakjelasan dalam pengaturan serta pelaksanaan sistem peradilan militer.

Pada masa pemerintahan Soeharto, ketika kekuatan rezim ditopang sinergi antara ABRI, birokrasi, dan Golkar, perlindungan terhadap institusi militer dipandang lazim dalam sistem ketatanegaraan saat itu. Karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, khususnya yang mengatur tindak pidana militer, memperlihatkan rumusan yang kurang jelas mengenai batasan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana militer. Kondisi serupa tampak pula dalam pengaturan Pasal 43 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Apabila undang-undang tersebut dianalisis menyeluruh, terlihat sejumlah persoalan mendasar: konsep dualisme yurisdiksi, ketidaksesuaian dengan agenda reformasi, belum diaturnya mekanisme koneksitas secara komprehensif, lemahnya independensi peradilan militer, serta belum optimalnya akuntabilitas. Berbagai kelemahan itu dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip negara hukum yang demokratis atau *legal exceptionalism*.

Setelah pemerintahan Soeharto berakhir dan era reformasi dimulai, arah politik hukum mengalami perubahan signifikan. Perubahan itu tercermin setidaknya dalam tiga produk hukum yang menunjukkan bahwa kebijakan pemberian hak istimewa (*privilege*) kepada militer sebagaimana terwujud dalam Undang-Undang Peradilan Militer telah bergeser menuju paradigma hukum yang lebih sesuai dengan semangat reformasi. Namun, politik hukum dan kehendak kuat itu sayangnya seakan berhenti di tengah jalan.

Terdapat berbagai penjelasan atas kemandekan tersebut. Alasan teknis-hukum menyebut ide-ide itu terhenti pada tahun 2009, salah satunya karena kesulitan menentukan makna spesifik tindak pidana militer yang bukan tindak pidana umum; hal ini terjadi karena tindak pidana militer dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer belum dipisahkan dari tindak pidana umum (Fajrul Falaakh, 2014). Namun penjelasan itu masih dapat diperdebatkan: apakah ketidakmampuan teknis semacam itu layak dijadikan alasan untuk terus membiarkan Undang-Undang Peradilan Militer tanpa pembaruan, ataukah ada faktor lain yang sesungguhnya lebih tepat menjelaskan kondisi tersebut.

Perlu disadari bahwa kusut masai (kacau balau) peradilan militer tergambar mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, hingga putusan pengadilan. Hal itu tampak dalam kasus faktual yang disaksikan masyarakat: Eva Meliani Br. Pasaribu dan Lenny Damanik, keluarga korban tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI, secara nyata mengalami ketidakadilan peradilan militer, misalnya tuntutan yang sangat ringan oleh Oditur Militer dalam kasus meninggalnya anak Lenny Damanik, yakni hanya 1 tahun (12 bulan) penjara. Ketidakadilan kian nyata ketika hakim peradilan militer hanya memutus terdakwa dengan pidana 10 bulan, belum lagi proses persidangan yang tidak transparan. Lebih jauh, berdasarkan data yang dirilis KontraS pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, dari 244 perkara yang dijadikan contoh pada kurun 2023–2025, sebagian besar divonis ringan oleh pengadilan (Sulistyowati, 2026).

Berbagai laporan kebijakan (*policy paper*) menganalisis adanya semacam pembiaran atas tidak disesuaikannya Undang-Undang Peradilan Militer; ini adalah persoalan politik, bukan lagi semata persoalan hukum. Prof. Zainal Arifin Mochtar, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, menyatakan bahwa penyelesaian permasalahan peradilan militer bukan soal ketidakmampuan, melainkan soal ketidakmauan (Zainal Arifin Mochtar, 2026). Kondisi ini dapat dibaca sebagai kegagalan reformasi militer, dalam istilah Marcus Mietzner (2023), sebagai “*the lack of will and power ... to pursue meaningful reforms*”. Padahal pada saat yang sama Undang-Undang Peradilan Militer telah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kehidupan hukum, ketatanegaraan, dan sistem peradilan berdasarkan UUD 1945 (Asshiddiqie, 2008).

3. Yurisdiksi Peradilan Militer

Eksistensi peradilan militer di Indonesia telah ada jauh sejak zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan didasarkan pada asas konkordansi yang dianut pemerintah Hindia Belanda, yang kemudian dilanjutkan melalui Pasal II

Aturan Peralihan UUD 1945. Pasal 132 *Indische Staatsregeling* menyatakan, “*De Militaire Strafrechtspleging berust op Ordonanties, zoveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten*”, yang artinya “Pelaksanaan Hukum Pidana Militer dicantumkan dalam ordonansi-ordonansi yang sejauh mungkin bersesuaian dengan undang-undang yang ada di Belanda”.

Peradilan militer di Indonesia pertama kali dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946 tentang Pengadilan Tentara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara. Hukum pidana materiilnya menggunakan *Wetboek van Militair Strafrecht voor Nederlands-Indie* (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 167). Selain itu, di lingkungan militer juga diberlakukan Hukum Disiplin Militer warisan Belanda yang tercantum dalam *Wetboek van Krijgstucht voor Nederlandsch-Indie* (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 168), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 (Muhammad Fajrul Falaakh, dkk., 2001).

Ketentuan mengenai peradilan militer dimasukkan ke dalam UUD 1945 pada amandemen keempat (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 pasca-amandemen). Tujuannya bukan mengokohkan kekuasaan militer dalam ranah peradilan, melainkan menyatukan seluruh yurisdiksi hukum di bawah kekuasaan kehakiman yang tunggal. Dalam sidang-sidang Panitia *Ad Hoc* I (PAH I) Badan Pekerja MPR 2001–2002, sejumlah pengusul, termasuk Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Sri Soemantri, menegaskan bahwa peradilan militer tidak boleh menjadi alat kekuasaan eksekutif, melainkan bagian dari sistem peradilan yang independen di bawah Mahkamah Agung. Artinya, maksud asli pembentuk konstitusi adalah menarik peradilan militer keluar dari rantai komando militer menuju sistem peradilan nasional yang tunduk pada asas independensi kekuasaan kehakiman; sifat “khusus” peradilan militer bukan untuk memisahkan kekuasaan, melainkan untuk menyesuaikan dengan karakter profesi militer.

Namun, realitas peradilan militer di Indonesia memperlihatkan tumpang tindih fungsi yudikatif dan eksekutif. Hakim militer masih merupakan anggota aktif TNI yang tunduk pada rantai komando dan Sapta Marga; dalam praktik, keputusan disipliner, promosi, dan pengangkatan hakim tetap berada dalam rantai komando TNI. Akibatnya terdapat konflik kepentingan struktural yang secara langsung

mengancam independensi hakim. Diukur dengan tuntutan teori *judicial independence* sebagaimana diuraikan dalam kajian teori, keterikatan hakim militer aktif pada rantai komando serta Sumpah Prajurit yang mewajibkan ketaatan pada perintah atasan secara inheren bertentangan dengan asas independensi yang dijamin UUD 1945. Inilah *conditio sine qua non* kegagalan mencapai *judicial impartiality*: ketika seorang hakim tetap terikat secara institusional dan ideologis pada lembaga yang menjadi pihak dalam perkara, kemerdekaan kehakiman menjadi terkebiri. Hal ini menciptakan *structural conflict of interest* — hakim sekaligus menjadi alat peradilan dan bagian dari struktur eksekutif bersenjata — sehingga Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 secara sistemik tidak menegakkan *functional separation of powers* sebagaimana dimaksud konstitusi.

Oleh karena itu, peradilan militer seharusnya hanya berwenang atas tindak pidana yang secara substansial bersifat militer (*military-specific offences*) seperti desersi, insubordinasi, atau pelanggaran disiplin tempur. Yurisdiksi atas tindak pidana umum oleh prajurit harus dikembalikan ke peradilan umum agar tidak terjadi diskriminasi dan impunitas. Apabila yurisdiksi itu meluas hingga mencakup tindak pidana umum, terutama yang melibatkan warga sipil, maka hal tersebut menciptakan ketegangan konstitusional dengan prinsip negara hukum.

Sistem peradilan militer dirancang dengan paradigma tata tertib dan disiplin. Ketika ia digunakan untuk mengadili tindak pidana umum yang memakan korban sipil, fokus pengadilan cenderung terpusat pada “pemulihan disiplin kesatuan”, bukan pada penderitaan korban. Warga sipil yang menjadi korban sering kali hanya diposisikan sebagai objek penderita atau sebatas saksi pinggir dalam ruang sidang militer yang asing, hierarkis, dan intimidatif.

Sebaliknya, untuk tindak pidana umum yang korban dan kerugiannya menimpa masyarakat sipil atau negara secara umum, yurisdiksi harus dikembalikan secara absolut kepada pengadilan negeri (peradilan umum). Dalam kasus-kasus koneksitas — tindak pidana yang melibatkan prajurit dan warga sipil secara bersama-sama — pembuktian di pengadilan umum adalah satu-satunya mekanisme yang logis dan adil untuk memastikan tidak ada tersangka yang dilindungi barikade institusinya. Membawa tindak pidana umum ke peradilan sipil adalah upaya mengembalikan sentralitas korban: peradilan umum memiliki kerangka

epistemologis dan prosedural yang lebih terbuka untuk mengakomodasi gugatan ganti rugi (restitusi), pemulihan trauma psikologis, dan panggung yang adil bagi korban untuk menuntut haknya secara bermartabat di hadapan majelis hakim yang netral.

Di sisi lain, hakim militer Indonesia, sebagai perwira aktif yang masih berada dalam struktur komando TNI, secara struktural menghadapi tantangan pada dua dimensi sekaligus: independensi terancam karena hakim tetap berada dalam jalur karier militer yang dievaluasi atasan struktural, dan imparsialitas terancam karena hakim memiliki ikatan korps dengan pelaku. Ini merupakan permasalahan struktural yang dapat secara sistematis menggeser hasil peradilan, terlepas dari integritas pribadi hakim yang bersangkutan (Vester, 2025). Bagi korban sipil, persoalan tersebut berdampak ganda: pertama, korban menghadapi pengadilan yang seluruh aktornya berasal dari institusi yang sama dengan pelaku; kedua, korban tidak memiliki saluran kelembagaan untuk mengadukan dugaan ketidakberesan persidangan kepada lembaga yang independen secara struktural dari TNI. Kombinasi keduanya menempatkan korban sipil pada posisi struktural yang lemah secara prosedural (Mietzner, 2023), sejalan dengan peringatan UN Human Rights Committee dalam *General Comment No. 32* mengenai penggunaan *military tribunals* di luar fungsi khas kemiliteran.

Dengan demikian, yurisdiksi yang terlalu luas bagi peradilan militer — termasuk terhadap tindak pidana umum, tanpa membedakan secara tegas tindak pidana militer dan tindak pidana umum sebagaimana arah kebijakan hukum nasional dalam UU TNI dan elan politik hukum reformasi — berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan negara hukum yang dijamin UUD 1945. Merujuk konsep kontrol sipil objektif Huntington (1957), supremasi hukum di bawah kendali otoritas sipil bukanlah opsi, melainkan syarat mutlak republik yang demokratis. Mengubah Undang-Undang Peradilan Militer untuk mencabut yurisdiksi pidana umum dari tangan institusi bersenjata adalah langkah krusial menormalisasi relasi sipil-militer di Indonesia. Hanya dengan menegakkan batas yang tegas antara urusan barak dan urusan publik, hukum dapat benar-benar menjadi panglima tertinggi, melampaui laras senapan dan kilau bintang di pundak seragam; dalam perspektif konstitusional, norma-norma yurisdiksi

peradilan militer perlu dimaknai terbatas hanya pada tindak pidana militer yang berkaitan langsung dengan fungsi dan disiplin kemiliteran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kusut masai peradilan militer di Indonesia dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, dari sisi sejarah, peradilan militer merupakan produk hukum kolonial dan bagian dari struktur hukum kolonial yang diskriminatif dan pluralistik, yang kemudian dikukuhkan oleh rezim otoritarian, sehingga tidak lahir dari prinsip supremasi sipil maupun akuntabilitas demokratis. Kedua, perjalanan peradilan militer diwarnai berbagai dinamika dan permasalahan, mulai dari lemahnya independensi peradilan, tercederainya kesetaraan di hadapan hukum, proses persidangan yang tidak transparan, hingga vonis-vonis ringan yang melukai rasa keadilan korban, sementara revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mandek lebih karena ketidakmauan politik daripada ketidakmampuan teknis. Ketiga, yurisdiksi peradilan militer pada dasarnya terbatas pada perkara yang menjadi kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan, khususnya tindak pidana militer; namun selama dua dekade terakhir amanat tersebut tidak dijalankan dengan benar karena tindak pidana umum yang dilakukan prajurit TNI terus diadili di peradilan militer. Oleh karena itu, reformasi peradilan militer merupakan keniscayaan sebagai upaya mewujudkan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum, dengan membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada tindak pidana militer murni dan mengembalikan tindak pidana umum kepada peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur

- Amsari, Feri. (2011). *Perubahan UUD NRI 1945: Perubahan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Keputusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Kemandirian Hakim dan Struktur Peradilan Satu Atap*.
- Falaakh, Muhammad Fajrul, dkk. (2001). *Implikasi Reposisi TNI-Polri*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Huntington, Samuel P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Jurnal dan Dokumen

Mietzner, Marcus. (2023). "Democracy and Military Oversight in Crisis: The Failed Civilianisation of Indonesia's Ministry of Defence." *Journal of Asian Security and International Affairs*, Vol. 10, No. 1: 7–23.

Vester, William. (2025). "Military Court Jurisdiction over Civilians: Can the UCMJ Be Squared with the Principle of Equality before Courts and Tribunals?" *Yale Journal of International Law*, Vol. 50: 139.

Risalah keterangan Prof. Zainal Arifin Mochtar. (2026). Pada Sidang Pemeriksaan Ahli dalam *Judicial Review* Undang-Undang Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

UN Human Rights Committee. (2007). *General Comment No. 32: Article 14 – Right to Equality before Courts and Tribunals and to a Fair Trial*, UN Doc. CCPR/C/GC/32.

Website

Pengadilan Militer Utama. *Sejarah Pengadilan Militer*.
<https://www.miltama.dilmiltama.go.id/sejarah-pengadilan-militer/>.

Sulistyowati, Fristin Intan. (2026). *Di MK, KontraS Soroti 244 Kasus di Peradilan Militer dan Hasil Vonisnya*. Kompas.com.
<https://nasional.kompas.com/read/2026/04/28/16152741/di-mk-kontras-soroti-244-kasus-di-peradilan-militer-dan-hasil-vonisnya?page=all>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.